

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Republik Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, hal ini cukup membuat kondisi keuangan di negara Indonesia menjadi tidak stabil. Pertimbangan awal dari terlaksananya Otonomi Daerah yaitu dilihat dari perubahan dalam negeri yang menginginkan transparansi daerah itu sendiri. Kondisi di luar negeri saat ini menyebabkan semakin banyaknya persaingan yang lebih ketat tiap Negara, termasuk daya saing Pemerintah Daerahnya Halim ; 2001 : 2 dalam Abdullah (2015).

Diperlukan penyusunan laporan keuangan yang baik yang dapat dijadikan pedoman mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan penyusunan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Hidayat (2012). Fakta yang terjadi saat ini bahwa penyelewengan laporan keuangan sangat banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dimana anggaran tersebut digunakan hanya untuk kepentingan yang tidak terlalu di prioritaskan tanpa melihat nilai manfaat yang diperoleh

. Oleh sebab itu masih banyak terjadi penggunaan dana yang berlebihan untuk macam-macam kegiatan yang sesungguhnya tidak terlalu diprioritaskan dan tidak mempunyai dampak pada peningkatan anggaran atau pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat Alfarisi (2015). Apabila angka-angka yang disajikan tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada di laporan keuangan, maka informasi yang terdapat dalam rasio-rasio keuangan yang dianalisis untuk menilai

kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi kurang tepat yang akan menimbulkan permasalahan nantinya.

Cara yang tepat untuk mengurangi dampak tersebut yaitu dengan melakukan reformasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban terhadap kinerja keuangan (www.kompas.com). Kinerja keuangan merupakan ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Solusinya yaitu pemerintah harus mengetahui atau mengidentifikasi kemampuan masing masing daerah dalam mengelola keuangan agar tidak terjadi kecurangan dengan cara menganalisis laporan keuangan secara berkala Abdul Halim, (2008: 148) dalam Ariwibowo (2015).

Pemerintah daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan keuangan daerah, dan laporan keuangan daerah, untuk mengurangi permasalahan tersebut di perlukan indikator kualitas akuntabilitas keuangan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Desentralisasi fiskal di satu sisi masih memberikan persoalan yang baru dikarenakan kebutuhan daerah berbeda dengan yang lainnya, dalam hal infrastruktur dan sarana prasarana di daerah Harianto dan Adi, 2007 dalam Nugroho (2012).

Bentuk pelaksanaan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang perlu diterapkan dengan efektif dan hati-hati yaitu masalah pengelolaan keuangan daerah karena kontribusi penerimaan PAD yang digunakan masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan desentralisasi fiskal, pemerintah masih belum mandiri dalam mengelola kemampuan daerahnya. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah terutama sektor pertanian dan perkebunan, namun disamping mempunyai potensi masih menyisakan berbagai persoalan yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik seperti

masalah buruknya infrastruktur jalan yang masih mencolok di beberapa lokasi, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan bukti tersebut dapat dilihat dari indikator masih banyaknya tenaga kerja wanita maupun pria yang lebih tertarik bekerja di luar negeri dan bahkan angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Meskipun potensi sumber daya alam sangat luar biasa, namun belum dapat dikelola secara optimal, sehingga masih banyak masyarakat yang belum menikmati adanya potensi sumber daya alam tersebut (www.bpk.co.id) Dengan adanya otonomi daerah yang lebih mengutamakan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat Indonesia tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah, antara lain belanja daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah “Belanja Daerah merupakan pengeluaran wajib pemerintah daerah yang mengurangi nilai kekayaan kas daerah itu sendiri.”. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran wajib daerah untuk membiayai sendiri urusan pemerintahan Kabupaten/Kota .

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2015), Noviyanti (2016) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah artinya indikasi adanya pertumbuhan pembangunan di daerah diamati dengan adanya peningkatan jumlah belanja pada pemerintah daerah yang bersangkutan Mahmudi (2007:146) dalam Kurniawati, (2015). Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Ariwibowo (2015) yang mengungkapkan ada pengaruh yang negatif belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Adanya hasil penelitian yang masih berbeda beda maka akan di lakukan penelitian kembali mengenai pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah.

Selain belanja daerah, dana alokasi umum dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat ke daerah yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dimana semakin besar dana transfer dari pusat maka kinerja keuangan menjadi kurang baik. Julitawati (2012).

Dalam prakteknya pemerintah pusat perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, pemerintah pusat harus mampu melihat kemampuan dan menggali sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah harus memastikan pengadaan dari dalam negeri mencapai 75 persen misalnya, agar defisit transaksi berjalan tidak membengkak dan memperlemah rupiah (www.beritasatu.com).

Pada Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil). Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu penerimaan sumber sumber yang telah menjadi hak setiap daerah, dan ditentukan atas daerah penghasil (by origin) berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersifat khusus (*specific grant*) diberikan untuk daerah yang mengalami kejadian tak terduga yang dialokasikan sesuai dengan ketentuan dari pihak pemberi dana. Dimasa lalu kita juga mengenal

dana inpres SD, inpres kesehatan dan bahkan subsidi daerah otonom (SDO) pun bisa kita masukkan dalam kategori dana bersifat khusus ini. Dana alokasi umum yaitu sejumlah dana yang merupakan komponen terbesar dari dana perimbangan yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan atas dasar atau ketentuan yang telah ditetapkan agar daerah tidak digunakan ke hal yang dianggap tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. DAU dihitung menggunakan formula dengan ketentuan, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada di setiap masing-masing wilayah/daerah. Dana alokasi umum bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang terjadi karena daerah tidak mampu mengelola kebutuhan daerahnya (UU Nomor 33/2004, Pasal 27).

Setiap transfer DAU yang diterima daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, jika pengelolaan DAU kurang baik maka akan berimbas negatif terhadap stabilitas keuangan daerah, sehingga program pembangunan akan terganggu dan pelaksanaan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat akan terganggu pula. DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafrial (2015) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2015) yang mengatakan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan wewenang bagi setiap daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya agar menghasilkan pendapatan daerahnya sendiri melalui program-program yang telah direncanakan. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya peningkatan tambahan seperti meningkatkan infrastruktur jalan, dan pengadaan tempat tempat pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Karena kinerja keuangan yang baik dilihat dari kemampuan daerah dalam mengelola sendiri pendapatan daerah yang di hasilkan melaui berbagai program yang kreatif dan inovatif Puspitasari (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2015) dan Putri (2015) menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andirfa (2016) yang menunjukkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Pemerintah sendiri memang telah berkomitmen melakukan reformasi fiskal, seperti mengalokasikan anggaran belanja ke kegiatan yang lebih produktif dalam APBN 2016 ini misalnya, dengan menurunkan porsi anggaran belanja subsidi yang konsumtif dan meningkatkan anggaran belanja modal secara signifikan, terutama untuk pembangunan infrastruktur (www.beritasatu.com).

Pelaksanaan desentralisasi mengharapkan pemerintah daerah mempunyai tingkat ketergantungan terhadap pemerintah yang lebih kecil agar daerah

mempunyai nilai lebih yang dapat di hasilkan dalam membangun daerah yang mempunyai fasilitas dan pelayanan yang baik. Oleh karena itu pendapatan asli daerah sangat berperan penting dalam mempengaruhi kegiatan desentralisasi terutama dalam peningkatan kinerja keuangan. Pemerintah daerah masih perlu meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerah guna kesejahteraan yang memadai Abdullah (2015).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah (2015). Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambah variabel independen belanja daerah serta menghilangkan variabel dana alokasi khusus. Alasan tidak digunakannya variabel dana alokasi khusus karena, beberapa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya hasil yang sama yaitu adanya pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Selanjutnya pendapatan asli daerah yang semula sebagai variabel independen menjadi variabel moderasi karena adanya sumber dana yang berasal dari pendapatan asli daerah bisa memperkuat atau memperlemah kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah dapat memperkuat kinerja keuangan apabila semakin besar penerimaan PAD yang dihasilkan daerah, maka akan semakin kecil daerah tersebut melibatkan pemerintah pusat untuk membantu mengurus urusannya. Begitu pula sebaliknya PAD dapat memperlemah kinerja keuangan apabila kontribusi PAD semakin kecil dan tingkat ketergantungan daerah akan semakin tinggi maka kemandirian daerah terhadap sumber dana dari pemerintah pusat semakin rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan permasalahan yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah dapat memoderasi pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah dapat memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

2. Dapat menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah
3. Dapat menganalisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah
4. Dapat menganalisis Pendapatan Asli Daerah memoderasi pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah
5. Dapat menganalisis Pendapatan Asli Daerah memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi Sektor Publik.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengambilan keputusan kinerja keuangan akuntansi sektor publik.